



**P E N E T A P A N**

Nomor 100 / Pdt. P/ 2018/ PN.Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMAD YAKUB,** laki-laki, lahir di Dompu, umur 48 tahun / 20 Mei 1970, bertempat tinggal di Jl. Cempaka RT. 05 RW. 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 November 2018 dengan Register Nomor 100 /Pdt.P/2018/PN. Slw telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Saijah sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 95/22/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Mei 1994;

2. Bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama yakni tertulis M. YAKUB, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis MUHAMAD YAKUB;
3. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk merubah nama PEMOHON dengan alasan nama PEMOHON tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Kartu Keluarga (KK). Adapun nama yang PEMOHON kehendaki sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Kartu Keluarga (KK) yaitu MUHAMAD YAKUB;
4. Bahwa untuk perubahan nama PEMOHON dari nama M. YAKUB menjadi nama MUHAMAD YAKUB menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan menerima, memeriksa kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No. 95/22/V/1994 yang semula tertulis M. YAKUB menjadi MUHAMAD YAKUB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonanan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3175062005700003 atas nama MUHAMAD YAKUB, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.11/2010/26 atas nama MUHAMAD YAKUB yang dikeluarkan oleh Kepala desa Curug Kec.Pangkah Kab.Tegal, tertanggal 21 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Muhammad Yakub yang dikeluarkan oleh Depdikbud Dompu, tertanggal 03 Mei 1986, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Pembetulan nama pada Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Pangkah Kab. Tegal, tertanggal 19 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pangkah, tertanggal 18 Mei 1994, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Yakub, NIK.3328091501130001 Fotocopy Keputusan Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 000212/KEP/BY/23328/17, tertanggal 28 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. MUKHAMAD SULTONI Bin SUDARSO dan 2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIJAH yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya yaitu agama Islam, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi MUKHAMAD SULTONI Bin SUDARSO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama yang tercantum pada Akta Nikah yang akan mempengaruhi pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muhamad Yakub panggilannya Yakub dan yang tertera pada Akta Nikah adakah M. Yakub;
- Bahwa untuk maksud tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi SAIJAH:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon yang menikah di tahun 1994;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fitriani Ratna Ashari, Asnawi Wibowo dan Assifath Jahra ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon agar sesuai dengan dokumen penting Pemohon lainnya ;
- Bahwa pada surat-surat penting Pemohon yang lainnya tertulis Muhamad Yakub bukan M. Yakub ;
- Bahwa untuk maksud tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saijah (Istri Pemohon) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 95/22/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tanggal 18 Mei 1994;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fitriani Ratna Ashari, Asnawi Wibowo dan Assifath Jahra ;
3. Bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama yakni tertulis M. YAKUB, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Muhamad Yakub ;
4. Bahwa karena pemohon berkeinginan untuk merubah nama PEMOHON dengan alasan nama PEMOHON tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Kartu Keluarga (KK). Adapun nama yang PEMOHON kehendaki sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Kartu Keluarga (KK) yaitu Muhamad Yakub;
5. Bahwa untuk perubahan nama PEMOHON dari nama M. Yakub menjadi nama Muhamad Yakub menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON;
6. Bahwa karena pemohon berkeinginan untuk merubah nama PEMOHON dengan alasan nama PEMOHON tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Kartu Keluarga (KK). Adapun nama yang PEMOHON kehendaki sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Kartu Keluarga (KK) yaitu Muhamad Yakub;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama Muhamad Yakub sebagaimana bukti P-1 serta pada bukti P-6;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Saijah (Istri Pemohon) sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fitriani Ratna Ashari, Asnawi Wibowo dan Assifath Jahra, sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa benar ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah Muhamad Yakub seperti yang tertera pada surat-surat penting Pemohon lainnya dan surat kelahiran, sebagaimana bukti P-1, P-2 dan bukti P-3;
- Bahwa benar Pemohon telah mendapatkan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) Pasal 159 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta untuk dapat merubah namanya yang semula tertulis di Kutipan Akta Nikah bernama M. Yakub untuk selanjutnya diperbaiki dan diubah menjadi bernama Muhamad Yakub, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan voluntair);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan voluntair) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan a quo adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan a quo memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Slawi dengan Penetapannya menetapkan Pemohon untuk perubahan nama PEMOHON pada Kutipan Akta Nikah dari nama M. Yakub menjadi nama Muhamad Yakub ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. MUKHAMAD SULTONI Bin SUDARSO dan 2. SAIJAH yang telah memberikan keterangannya sesuai dengan keyakinan dan agamanya, serta dipersidangan didengar pula keterangan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-5 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT.05 RW.01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 95/22/V/1994 yang semula bernama M.Yakub diubah menjadi bernama Muhamad Yakub adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting, sebagaimana telah pula diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan terhadap pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk petitum ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena Petitum ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka sebagaimana di dukung dengan adanya bukti P-4 maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memerintah Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan *a quo* kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk segera melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon *a quo* pada Register Buku Pencatatan Perkawinan Pemohon *a quo* (Kutipan Akta Nikah No. 95/22/V/1994), maka dari itu terhadap Petitum ke-3 Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dan Petitum ke-3 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangkan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila Petitum ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena Petitum ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam Petitum ke-4 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007  
Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 95/22/V/1994 tanggal 18 Mei 1994 yang semula tertulis M. Yakub menjadi Muhamad Yakub;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh **RIZQA YUNIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **KAMIS** tanggal **6 DESEMBER 2018**, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAPTA HENDRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadapan Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

**SAPTA HENDRA, S.H.**

**RIZQA YUNIA, S.H.,**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Biaya : **Rp. 171.000,00 (Seratus**

**Tujuh Puluh Satu**

**Ribu Rupiah)**



**Catatan:**

Salinan Penetapan PN. Slawi Nomor : 57/Pdt.P/2015/PN.Slw, tanggal 25 NOVEMBER 2015 ini telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon : RETNO DWI OKTAVIANINGRUM,.

Slawi, 25 November 2015

**PANITERA**

**SEKRETARIS**

**PENGADILAN NEGERI SLAWI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)